



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 18 Juni 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sebagaimana diterangkan didalam Kutipan

Akta Nikah Nomor : 404/28/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Tergugat di Ngawi, Jawa Timur, selama 2 bulan, kemudian pindah ke Lampung dan bertempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun II, RT.007 RW. 002, Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :  
-----
  - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, dan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat mencari uang dengan menjadi pelacur;-----
  - b. Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2012 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti

nafkah;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 21 Juni 2013, dan tanggal 05 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULI FATONAH Binti MARJUKI, Nomor: 1802185607720001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 01 Nopember 2008 (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama YULI FATONAH Binti MARJUKI dengan SUNARTO Bin PARTO WIYONO, Nomor : 0404/28/XII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tanggal 11 Desember 2009 (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS penjaga Sekolah Dasar di Sendang Agung, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2009 di Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Tergugat di Ngawi Jawa Timur selama 2 bulan, kemudian pindah ke Lampung dan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;-
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 tampak tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat mencari uang dengan menjadi pelacur, serta Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada SMP YPI

Bandar Mataram, bertempat tinggal di di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan Desember tahun 2009 di Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Tergugat di Ngawi Jawa Timur selama 2 bulan, kemudian pindah ke Lampung dan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;-
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 tampak tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat mencari uang dengan menjadi pelacur, serta Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir yaitu bulan April tahun 2012 hingga sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, termasuk saksi pernah mengupayakan perdamaian baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2009 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Januari tahun 2012, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat mencari uang dengan menjadi pelacur, serta Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saling bersesuaian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat mencari uang dengan menjadi pelacur, serta Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, serta para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*), karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : ----

Artinya : “ Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----  
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan No. 0405/Pdt.G/2013/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, SHI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

dto

**APRIL YADI, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA

dto

**NUR IZZAH, SHI.**

HAKIM ANGGOTA

dto

**ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.**

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**Drs. RIDUANSYAH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah :		Rp.	616.000,-